

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasangan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangan dalam batas yang telah ditetapkan oleh syari'at.¹ Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah Swt mensyariatkan perkawinan demi kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-Nya agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang baik dan mulia.²

Ulama fiqih dari empat madzhab mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang memberikan kesempatan kepada seorang laki-laki untuk menggauli seorang perempuan, yang mana dalam akad itu diawali dengan kata nikah, kawin, atau kata lain yang memiliki arti serupa dengan kata-kata tersebut.³

Definisi perkawinan banyak dirumuskan oleh para ahli, salah satunya definisi perkawinan menurut Idris Ramiulo yaitu perkawinan dimaknai sebagai suatu kesepakatan yang kokoh untuk senantiasa hidup berdampingan secara regilius dan berbangsa antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal.⁴

Islam memandang bahwa perkawinan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam, yang akan mempunyai pengaruh mendasar

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal.374-375.

² Syahmidi, *Manajemen Pranikah dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pahandut Kota PalangKa Raya*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 6, Desember 2019, hal. 50

³ Habibah Fiteriana, *Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Dan Maqashid Syari'ah*, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 86

⁴ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Pres. 2016) hal.18

terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.⁵ Banyak hal yang harus difikirkan dan dipertimbangkan, salah satunya adalah kecukupan finansial, kedewasaan, kesanggupan fisik untuk membangun rumah tangga dan masih banyak lagi. Pemikiran seperti ini sudah sangat lumrah dalam konteks sekarang, seseorang dikatakan layak untuk menikah ketika jumlah materi yang dimilikinya telah sampai atau lebih dari cukup. Selain itu, kesanggupan untuk membangun rumah tangga sangat diperlukan, sebab materi tanpa fisik yang kuat menyebabkan rentannya perceraian.⁶ Firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁷

Ayat di atas dapat menjadi landasan hukum akan perintah untuk menikah. Orang-orang yang belum menikah (belum mampu) namun telah sampai pada dirinya keinginan untuk menikah, maka jalan untuk menikah adalah jalan yang terbaik atas dirinya, agar terhindar dari maksiat. Kata “أَنْكِحُوا” yang merupakan fi'il amr dalam bahasa arab berarti perintah. Terdapat kaidah ushul yang membahas tentang kalimat amr ini, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِهِ

⁵ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 38.

⁶ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 47

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 503

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa lafadz amr atau perintah itu menurut asalnya menunjukkan hukum wajib. Berarti bahwa amr itu meskipun tidak disertai oleh penjelasan atau *qorinah* apapun, menghendaki wajibnya pihak yang dikenai amr untuk berbuat. Tidak dapat dipahami dari amr itu ada maksud lain kecuali bila ada keterangan lain yang menjelaskannya.

Berdasarkan kaidah tersebut, hukum menikah bisa saja menjadi wajib maupun sunnah. Hukum menikah menjadi wajib yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah. Sedangkan hukum menikah menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi jika tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah anjuran Al-Qur'an seperti dalam Surah An-nur ayat 32 di atas. Baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹ Selain itu dalam UU Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Namun untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah, akan banyak rintangan, cobaan, dan tantangan yang akan dihadapi kedepannya, tidak sedikit pasangan yang tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sehingga banyak dari kehidupan rumah

⁸ Sukanan & Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi 'Awwaliyah*, ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, hal. 5

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal.5

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tangga atau keluarga yang merasa tidak bahagia dan bahkan berhenti di tengah jalan yang berakhir dengan perceraian.¹¹

Keutuhan rumah tangga merupakan dambaan bagi pasangan suami dan istri yang menikah. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat mewujudkan dan meraih keutuhan tersebut. Kerjasama dan komunikasi ini seharusnya sudah dilakukan dan dirumuskan dengan baik sejak dimulai awal pasangan suami istri itu menikah. Penyebab pernikahan dan keluarga tidak harmonis misalnya perselisihan dan silang pendapat antara suami dan istri itu pada dasarnya disebabkan oleh komunikasi yang kurang bagus antara keduanya.¹²

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang akan menjadi penentu baik buruknya masyarakat atau generasi yang akan datang. Keluarga menjadi sekolah pertama bagi tiap individu, oleh karena itu pendidikan yang baik dalam keluarga harus diutamakan, lebih tepatnya Islam menyebutnya dengan keluarga sakinah.¹³ Setiap anggota keluarga dituntut senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diterapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Dengan begitu diharapkan setiap anggota keluarga mempunyai sifat dan budi pekerti yang luhur yang sangat diperlukan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁴

Islam memiliki konsep bimbingan pranikah bagi remaja yang akan menikah. Islam mendorong orang untuk berkeluarga. Karena dari sudut pandang

¹¹ Intan Saziqil Fitri, *Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol. 3 No. 1, 2022, hal. 102

¹² Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02 Juli-Desember 2019, hal. 323

¹³ Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pranikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Al-Ahwal, Vol. 10, No.1 (Juni 2017), hal. 85

¹⁴ Vinia Ayu Septiyani & Muzaki, *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah*, Prophetic Professional Empathy and Islamic Counseling Journal, Vol. 1, No.1 (November 2018), hal. 160-162

internal, hal tersebut dapat dicapai dengan memiliki keluarga yang baik. Namun, perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan pernikahan bukan sepenuhnya tanpa syarat. Syarat melangsungkan pernikahan terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِتْيَةٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَلَمْ أَفْهَمْ فِتْيَةَ كَمَا أَرَدْتُ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَبْرُؤْجْ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا فَالصَّوْمُ لَهُ وَجَاءَ

"Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin Zurarah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Abu Ma'syar dari Ibrahim dari 'Alqamah, ia berkata, Aku pernah bersama Ibnu Mas'ud dan ia sedang berada di samping Utsman radhiallahu'anhu, kemudian Utsman berkata, Rasulullah SAW. keluar menemui beberapa pemuda. Abu Abdir Rahman berkata, Aku tidak memahami para pemuda sebagaimana yang aku inginkan. Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan orang yang tidak memiliki kemampuan, maka puasa adalah perisai baginya."¹⁵

Salah satu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan pranikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama menjadikan program kursus calon pengantin (SUSCATIN) atau yang disebut bimbingan perkawinan (BINWIN) saat ini sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran pernikahan. Kegiatannya diselenggarakan dalam waktu sepuluh hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Fasiliator bimbingan perkawinan ini adalah penyuluh agama Islam fungsional, penghulu dan praktisi badan penasehat. Setelah mengikuti kegiatan kursus ini maka calon pengantin akan memperoleh sertifikat sebagai bukti

¹⁵ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib Al-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Kairo: Maktabah Al-Tijariyah al-Kubro, 1348 H - 1930 M), Juz. 6, No. 3206, hal. 56

kelulusan. Berdasarkan bukti tersebut, calon pengantin dianggap telah memenuhi persyaratan pernikahan.

PMA Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB XVII tentang Supervisi memerintahkan pejabat yang mempunyai tugas di bidang Bimas Islam di Kemenag Kab/Kota untuk melakukan supervisi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA. Selain itu pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.¹⁶

Bimbingan pranikah ini sangat penting untuk calon pengantin agar lebih paham mengenai seluk beluk pernikahan. Semua akan dijelaskan oleh ahlinya dalam proses bimbingan pranikah atau perkawinan tersebut. Pernikahan bukanlah suatu proses yang mudah untuk itu diperlukan bimbingan yang cukup agar calon pengantin memahami akan risiko-risikonya.¹⁷

Tetapi banyak orang bahkan hampir semua pasangan menganggap bahwa bimbingan pranikah hanyalah formalitas untuk memenuhi syarat-syarat pernikahan yang sah. Begitu banyak pasangan keluarga mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan pecah konflik yang tidak diinginkan oleh keduanya karena mereka tidak tahu bagaimana hidup dalam berumah tangga dengan kriteria yang tepat. Jadi calon pasangan sangat membutuhkan saran pranikah untuk mempersiapkan diri membangun keluarga yang harmonis, damai, aman dan penuh perhatian.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi yang melaksanakan perkawinan tidaklah sedikit. Untuk itu, sebelum melangsungkan akad calon pengantin harus mengikuti bimbingan pranikah. Pelaksanaan bimbingan pranikah sudah berjalan, akan tetapi masih belum maksimal, untuk itu masih banyak

¹⁶ Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, *Peraturan perundang-undangan pelaksanaan bimbingan perkawinan di kua*, <https://dki.kemenag.go.id/berita/peraturan-perundang-undangan-pelaksanaan-bimbingan-perkawinan-di-kua>. Diakses pada tanggal 2 April 2024

¹⁷ Witrin Noor Justiatini, *Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.2 No. 1 (2020), hal. 13

pasangan bimbingan pranikah yang belum bisa menerapkan apa yang sudah di bekal dalam bimbingan pranikah ke kehidupan berkeluarga.

Tabel 1. 1 Data Statistik Pasangan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukaresmi (Metode Mandiri) Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Pasangan	Jumlah yang Mengikuti Bimbingan	Jumlah yang Tidak Mengikuti Bimbingan
1.	Januari	62	6	56
2.	Februari	57	5	52
3.	Maret	29	-	29
4.	April	17	3	14
5.	Mei	52	-	52
6.	Juni	48	-	48
7.	Juli	102	2	100
8.	Agustus	51	2	49
9.	September	34	13	21
10.	Oktober	69	42	27
11.	November	47	30	17
12.	Desember	65	37	28
Jumlah		633	140	493

Sumber : Arsip KUA Kecamatan Sukaresmi

Data di atas dapat dilihat jumlah pasangan bimbingan pranikah yang mengalami penurunan, penurunan tersebut membuat kekhawatiran pemerintah Kecamatan Sukaresmi terhadap kehidupan berumah tangga dalam masyarakat. Kondisi memprihatinkan ini menjadi landasan utama kegiatan penyuluhan perkawinan dilaksanakan. Pendidikan perkawinan merupakan pemberian bekal secara sistematis berupa petunjuk, penasihat, bimbingan serta pengarahan kepada

calon pengantin sebelum melanjutkan akad nikah yang dilakukan oleh pembimbing atau fasilitator.

Penyelenggaraan bimbingan pranikah telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal BIMAS Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Begitu pentingnya pelaksanaan bimbingan pranikah sebab bertemunya dua insan yang berbeda akan menyatu menjadi satu keluarga nantinya memiliki peran dan tanggung jawab kepada perkembangan keluarga dan keturunannya. Salah satu tanggung jawab kepada keturunannya yakni mencegah terjadinya *stunting*.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan anak di bawah lima tahun yang ditunjukkan dengan tinggi anak berada di bawah standar yang ditetapkan menteri kesehatan, dan berdampak pada keterbatasan perkembangan fisik, motorik, serta kemampuan kognitif sehingga termasuk dalam ancaman nasional nir militer.¹⁸ *Stunting* adalah ancaman, karena menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. *Stunting* adalah masalah gizi jangka panjang pada anak balita yang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum, selama kehamilan, dan setelah melahirkan, dan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi gizi ibu dan balita adalah pengetahuan ibu.¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengetahuan kepada calon ibu dan bapak seawal mungkin, dimulai dari memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan pola pengasuhan melalui bimbingan pranikah. Jangan sampai calon bapak dan ibu kurang memahami kondisi pada masa sebelum terjadinya proses konsepsi. Sehingga calon bapak dan ibu hanya berkonsentrasi pada persiapan proses kehamilan dan persalinan saja. Tanpa dipungkiri bahwa kehamilan yang sehat membutuhkan persiapan fisik dan

¹⁸ Kepala BKKBN RI, *Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024*, Pub. L. No. 12 tahun 2021, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (2021)

¹⁹ Betty Yosephin Simanjuntak and Anang Wahyudi, *Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Prakonsepsi Melalui Edukasi Seribu Hari Pertama Kehidupan: Studi Kuasi-Eksperimental*, Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal 16, no. 2 (2021), hal. 96-105.

mental dari setiap ibu, perencanaan kehamilan yang sehat juga diperlukan, sehingga proses kehamilan yang baik akan menghasilkan perilaku positif dan kesiapan positif bagi calon ibu dan bapak.

Hubungan bimbingan pranikah dengan permasalahan *stunting* yaitu usia saat pertama kali menikah merupakan satu faktor yang mempengaruhi kesuburan, dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dalam jangka waktu panjang.

Permasalahan *stunting* di Kecamatan Sukaresmi cukup tinggi, namun masih dapat terkendali. Berdasarkan data yang didapatkan dari Puskesmas Kecamatan Sukaresmi, pada tahun 2023 terdapat 26 anak yang mengalami *stunting* dari jumlah 11 desa seluruh Kecamatan Sukaresmi.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi menyatakan bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Sukaresmi sebagai wujud sinergi untuk melakukan penurunan sekaligus pencegahan *stunting* yang diwujudkan dengan program kerja berupa program pendampingan, konseling dan pemeriksaan kesehatan. Program ini merupakan pendataan kondisi kesehatan calon pengantin yang dinilai akan mempengaruhi risiko kelahiran bayi dengan kondisi *stunting* dan diadakan pada semua calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Sukaresmi. Akan tetapi basis program ini adalah sebagai bimbingan yang biasa diikuti ataupun tidak oleh pengantin dan hanya berupa peninjauan pencegahan kehamilan yang keputusan akhirnya masih berada pada tangan pasangan calon pengantin sepenuhnya.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Bimbingan Pranikahan Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang *Stunting* Di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur”**

²⁰ Wawancara: Dadang Abdullah Kamaludin, Kepala KUA Sukaresmi, 16 April 2024 10.15 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya bimbingan pranikah dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang *stunting* di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana dampak bimbingan pranikah terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang *stunting* di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana upaya pemerintah setempat dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mengikuti bimbingan pranikah Di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya bimbingan pranikah dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang *stunting* di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur
2. Untuk mengetahui dampak bimbingan pranikah terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang *stunting* di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah setempat dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mengikuti bimbingan pranikah Di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur

D. Kegunaan Penelitian

Menurut penulis, melalui penulisan ini setidaknya ada beberapa kegunaan yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Fiqih Munakahat, serta di bidang ilmu-ilmu hukum keluarga yang lainnya.
- b. Diharapkan berguna serta dapat perbanyak pemikiran pembaca biasanya untuk mahasiswa dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga).
- c. Dapat digunakan sebagai pembeda riset pada waktu yang hendak tiba beserta dibesarkan supaya bisa hasil yang cocok dengan perkembangannya zaman.

2. Secara praktis

Penelitian ini gunanya untuk menemukan solusi yang dapat diimplementasikan bagi pemecah masalah atau pembuatan kebijakan baru.

- a. Demi meningkatkan penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dari penelitian ini.
- b. Sebagai pengetahuan kepada masyarakat untuk mempunyai kemauan menjajaki Bimbingan Pranikah.
- c. Bagi pemerintah untuk mengelola pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan konsultasi hukum kepada masyarakat dan membantu menyelesaikan perselisihan dalam melestarikan perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat disebut juga tinjauan pustaka atau tinjauan literatur yang berdasarkan dengan topik pembahasan penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi menjadi pengarah secara substansial terhadap tahapan penelitian berikutnya.²¹ Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai referensi untuk membantu

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 37

mengetahui dengan jelas penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Fauziyah yang berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Pacet*" dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan serta upaya KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan peneliti tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang prosesnya mengacu pada penelitian lapangan, selain itu penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mengacu pada titik permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah tingkat kesadaran masyarakat belum optimal, karena masih ada masyarakat yang tidak antusias dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti bimbingan pranikah tersebut. Namun, implementasi pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Pacet cukup baik karena dapat menurunkan angka perceraian.
2. Skripsi yang ditulis oleh Yulni Fitriana yang berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Dampak Perkawinan yang Tidak Tercatat : studi kasus di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar*". Penelitian tersebut terfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak dicatat, faktor yang mempengaruhinya, serta upaya KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan hasil penelitian yakni kesadaran hukum terhadap dampak perkawinan tidak tercatat cukup tinggi, karena pada dasarnya masyarakat menyadari akan dampak hal tersebut, dan sebagian masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan akan memperbaiki perkawinannya supaya sah secara agama dan negara.
3. Skripsi yang ditulis oleh Naufal Hafizh Dhiyaa Ulhaq yang berjudul "*Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Menekan Angka Stunting di KUA*

Turi Bangunkerto Yogyakarta”. Fokus penelitian tersebut adalah upaya KUA Turi Bangunkerto dalam membantu menekan angka *stunting* melalui program bimbingan pranikah. Dengan hasil penelitian yakni menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KUA Turi Bangunkerto dalam menekan angka *stunting* dalam program bimbingan pranikah adalah bekerja sama dengan pihak kesehatan dan posyandu melalui kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan di desa-desa lokasi *stunting* dan kepada calon pengantin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Shofiah yang berjudul “*Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 (Studi di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)*”. Penelitian tersebut fokus pada program Gardu Catin atau pencegahan *stunting* dengan mengukur kondisi kesehatan yang akan berdampak pada anak dalam perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021. Dengan hasil penelitian yakni program Gardu Catin merupakan program bimbingan *stunting* kepada calon pengantin oleh karena jangkauan program ini tidak terlalu luas baik dalam jangkauan peserta ataupun jangkauan pelaksanaan program Gardu Catin yang mendaftarkan kondisi tubuh serta memberikan penyuluhan dan solusi yang bersifat tidak mengikat yang artinya calon pengantin atau peserta bimbingan Gardu Catin bias menolak atau tidak mengikuti.
5. Artikel yang ditulis oleh Almani, Candra Buana, Susanti, Yanti Suryanti, Fatimah Khoirini, dan Mulyadi. yang berjudul “*Model Pencegahan Stunting Melalui Konseling Pranikah Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada kegiatan pengabdian terhadap masyarakat dalam pencegahan kasus *stunting* yang dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada para penyuluh agama yang berada di KUA berupa pencegahan-pencegahan *stunting*. Pengabdian masyarakat berupa advokasi kepada pemangku kepentingan di kantor Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan juga KB.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitri Fauziah	Skripsi, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Pacet	Sama-sama membahas tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap bimbingan pranikah	Penelitian tersebut lebih memfokuskan terhadap pencegahan perceraian. Sedangkan penulis lebih memfokuskan terhadap upaya meningkatkan pemahaman tentang <i>stunting</i>
2.	Yulni Fitriana	Skripsi, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Dampak Perkawinan yang Tidak Tercatat : studi kasus di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar	Sama-sama membahas tentang kesadaran hukum masyarakat	Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada dampak perkawinan yang tidak tercatat. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pentingnya bimbingan pranikah upaya pencegahan <i>stunting</i>
3.	Naufal Hafizh Dhiyaa Ulhaq	Skripsi, Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam	Sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah	Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada bagaimana implementasi

		Menekan Angka <i>Stunting</i> di KUA Turi Bangunkerto Yogyakarta	dalam menekan angka <i>stunting</i>	bimbingan pranikah dalam menekan angka <i>stunting</i> . Sedangkan penulis lebi berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap bimbingan pranikah upaya meningkatkan pemahaman terhadap <i>stunting</i>
4.	Siti Shofiah	Skripsi, Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan <i>Stunting</i> Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 (Studi di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)	Sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap <i>stunting</i>	Penelitian tersebut lebih berfokus pada program Gardu Catin dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap <i>stunting</i> . Sedangkan penulis lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya bimbingan pranikah upaya meningkatkan pemahaman terhadap <i>stunting</i>

5.	Almani, Candra Buana, Susanti, Yanti Suryanti, Fatimah Khoirini, dan Mulyadi	Jurnal, Model Pencegahan <i>Stunting</i> Melalui Konseling Pranikah Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu	Sama-sama membahas tentang meningkatkan pemahaman terhadap <i>stunting</i>	Penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana model meningkatkan pemahaman terhadap <i>stunting</i> melalui konseling pranikah. Sedangkan penulis lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya bimbingan pranikah upaya meningkatkan pemahaman terhadap <i>stunting</i> .
----	---	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²²

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kehendak masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum akan memotivasi masyarakat untuk secara suka rela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.²³

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 60

²³ Soetandjo Wignjoesobroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (HUMA, 2002), hal. 379

Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik yang dilarang maupun yang diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum yaitu sifat atau kesadaran yang ada dalam setiap diri manusia mengenai hukum yang ada atau mengenai hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum tersebut merupakan yang terdapat dalam diri setiap manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.²⁴

Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbing berarti pimpin, tuntun, asuh. Sedangkan bimbingan adalah penjelasan cara menerakan sesuatu.²⁵ Proses dimana seseorang profesional membantu satu atau lebih individu dalam pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri, menghubungkan pemahaman mereka dengan lingkungan mereka dan memilih mendefinisikan dan menyiapkan rencana sesuai dengan konsepsi mereka sendiri dan persyaratan lingkungannya berdasarkan norma- norma yang berlaku.

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan berkeluarga dapat selaras

²⁴ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2020), hal. 12

²⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Gitamedia Press, 2012), hal. 148

dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt, sehingga masyarakat dapat mencapai kebahagiaan hidup saat ini dan yang akan datang. Unsur bimbingan perkawinan meliputi mata pelajaran bimbingan perkawinan, obyek bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan, dan media bimbingan perkawinan. Sebelumnya, pelaksanaan Suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama durasi waktunya hanya beberapa (dua atau tiga) jam, maka di PMA dijelaskan bahwa Suscatin (di PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilakukan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan keharusan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.²⁶

Implementasi kaidah Ushul pada bimbingan pranikah menerapkan asas menghindari kemadharatan yang dapat timbul dari kurangnya pengetahuan calon pengantin terhadap ilmu-ilmu dari segala bidang terkait pernikahan dan membangun keluarga sakinah sesuai dengan kaidah fiqih :

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemadharatan itu dihilangkan”²⁷

Stunting adalah kondisi di mana seorang anak memiliki panjang atau tinggi badan yang lebih pendek untuk usianya. Kondisi ini diukur sebagai panjang atau tinggi yang lebih besar dikurangi dua standar deviasi dari rata-rata standar pertumbuhan anak WHO. *Stunting* malnutrisi pada anak di bawah usia 5 tahun merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, penyakit pada anak, dan gizi kurang pada anak. Kedepannya, anak *stunting* akan berjuang mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.²⁸

²⁶ Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet. 1, hal. ix

²⁷ Sukanan & Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi 'Awwaliyah*, ditulis oleh Abdul Hamid Hakim hal. 5

²⁸ Kemenkes RI 2018, *Stunting (Kerdil) Cukupi Gizi, Lengkapi Imunisasi dan Perbaiki Sanitasi*

Disini dapat dihubungkan dengan pemberian ASI terhadap pertumbuhan bayi hingga 2 tahun. Banyak sekali manfaat yang didapat dari pemberian ASI diantaranya, dapat mencukupi kebutuhan gizi bayi pada saat masa tumbuh kembangnya. Dengan pemberian ASI secara eksklusif, bayi tidak akan mengalami kekurangan gizi maupun *stunting* dan ini merupakan salah satu upaya memelihara nyawa atau *hifdz an-nafs* yang telah diterapkan. Pemberian ASI secara baik merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, ini merupakan faktor pertumbuhan bayi yang paling baik karena sangat mempengaruhi proses pembelajaran bayi kelak dalam proses pertumbuhannya. Oleh karena itu, ini merupakan upaya dalam memelihara akal atau *hifdz al-aql*.²⁹

Upaya memperkuat ketahanan keluarga sangat penting untuk diwujudkan dalam rangka mengurangi atau mengatasi permasalahan yang memperlambat pembangunan nasional seperti mengatasi persoalan *stunting*. Mengetahui tingkat toleransi keluarga juga dapat mengukur dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai aspek pengasuhan keluarga. Kondisi ketahanan keluarga menjadi cerita tentang keadaan dan perkembangan yang dicapai dalam pembangunan sosial.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini memfokuskan terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap bimbingan pranikah. Seperti yang telah penulis uraikan mengapa bimbingan pranikah sangat penting dilaksanakan sebelum melaksanakan pernikahan, bahwa salah satu faktor meningkatkan pemahaman terhadap *stunting* melalui bimbingan pranikah. Maka hal-hal seperti penyuluhan maupun seminar yang difokuskan pada masyarakat generasi muda mengenai bimbingan pranikah menjadi jalan paling efektif agar masyarakat sadar akan pentingnya bimbingan pranikah sebelum berumah tangga.

²⁹ Mulyani, Sri. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Syariah: Journal Of Islamic Law3.1 (2021), hal. 20-31.

G. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas di dalam penelitian ini dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Merupakan metode yang di pakai dalam proses penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari atau mengkaji terhadap ketetapan hukum yang di berlakukan di masyarakat. Dalam definisi lain, pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang dilaksanakan terhadap kondisi faktual yang timbul di masyarakat. yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang kemudian keterangan tersebut di kumpulkan sebagai data penelitian, setelah itu di analisis dan diidentifikasi sebagai upaya pemecahan masalah tersebut.³⁰

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari berbagai literatur atau studi kepustakaan maupun langsung

³⁰ Komelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, edisi 7, (Januari., 2020), hal. 27

dengan responden melalui wawancara. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer di dapatkan dari keterangan para pihak, seperti dari keterangan kepala KUA, pegawai KUA dan pasangan bimbingan perkawinan itu sendiri.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

c. Sumber data tersier

Berfungsi untuk memberi penjelasan yang bermanfaat bagi sumber data primer dan sekunder. Berupa kamus hukum, media cetak, media elektronik, internet, jurnal hukum, artikel dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik observasi

Peneliti datang langsung ke lokasi dan melakukan pengamatan secara langsung. Adapun objek yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukaresmi. Bertujuan untuk mengetahui program dan tahapan bimbingan pranikah secara langsung.

b. Teknik wawancara

Wawancara akan ditujukan kepada narasumber yang terkait dengan bimbingan pranikah untuk mengenal keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sukaresmi yaitu Bapak Kepala KUA. Dengan melakukan wawancara tatap muka, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid.

c. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dihasilkan dari dokumen-dokumen berupa catatan, arsip dan data-data lainnya yang ada di KUA Kecamatan Sukaresmi guna mewujudkan keluarga Sakinah.

6. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti gunakan adalah menganalisa data. Analisis data adalah proses kategorisasi dan klasifikasi data yang telah dikumpulkan. Diurutkan sesuai pola, kategori serta satuan uraian dasar, sehingga muncul tema yang telah ditentukan sebagai hipotesis kerja berdasarkan data.³¹

Pasca mengumpulkan beberapa jenis data melalui beberapa teknik pengumpulan data, peneliti dalam menganalisa data memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengklasifikasian data berdasarkan jenis data yang telah diperoleh sebelumnya
- b. Melakukan reduksi atau penyederhanaan data yang telah didapatkan dengan cara memilah-milah data yang akan dipergunakan dalam penelitian
- c. Melakukan penelaahan terhadap data-data yang telah diperoleh untuk menentukan hubungan-hubungan antar data
- d. Melakukan *display* atau penyajian data yang telah didapatkan baik berupa deskripsi, tabel, grafik dan lain sebagainya
- e. Menyimpulkan hasil telaahan data yang akan dipergunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah disusun sebelumnya, pada akhirnya akan menjadi jawaban bagi penelitian ini.

³¹ Afifudin, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 145

Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dalam menganalisa data. Metode deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dengan menggambarkan fakta-fakta secara keseluruhan dan sistematis, selanjutnya dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut, hingga dapat ditarik kesimpulan.

